

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR  
305/PID.B.LH/2018/PN.JMB TENTANG PEMBALAKAN LIAR  
DI HUTAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Icha Fajar Suryani**

**NIM. C93216129**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Icha Fajar Suryani  
NIM : C93216129  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik  
Islam/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Jambi No. 305/Pid.B.  
LH/2018/PN.JMB Tentang Pembalakan Liar di  
Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,




Icha Fajar Suryani  
NIM. C93216129

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Icha Fajar Suryani NIM. C93216129 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 16 September 2020

Pembimbing,



Drs. Hj. Dakwahtu Chairah, M.Ag


NIP. 195704231986032001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Icha Fajar Suryani NIM. C93216129 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Dr. Hj. Dakwahtul Chairah, M.Ag.

NIP. 1957042319860320001


Penguji II



Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004


Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI

NIP. 198710022015031005

Penguji VI



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017

Surabaya,

2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Musah'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001





UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Icha Fajar Suryani  
NIM : C93216129  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : ichasuryanifajar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 305/Pid.B.LH/2018/PN.JMB Tentang Pembalakan Liar di Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 September 2022

Penulis

(Icha Fajar Suryani)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 305/Pid.B.LH/2018/PN.JMB Tentang Pembalakan Liar di Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat” merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb.

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang dihimpun melalui data tertulis ataupun dokumen. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola pikir yang disimpan dari beberapa bahasa lalu disimpulkan menjadi simpulan khusus, dimana menjelaskan tentang putusan Pengadilan terlebih dahulu, lalu dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa adalah pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatukan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (limabelas) hari dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Jika di tinjau dari hukum pidana Islam terhadap tindakan pelaku termasuk kedalam perbuatan perusakan lingkungan yang mempengaruhi ekosistem lingkungan hidup. Dalam hal ini perbuatan pelaku termasuk dalam kategori hukuman Ta'zir karena tidak ada ketentuan nass mengenai tindakan tersebut. Untuk pelaksanaan dan penetapannya seluruhnya diserahkan kepada ulil amri (penguasa) atau hakim.

Dengan adanya UU RI Nomor 18 Tahun 2013 disarankan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan. Untuk para penegak hukum agar lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara. Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRASLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional.....	11
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II JARIMAH TA'ZIR DAN PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .....	19
A. Jarimah Ta'zir .....	19

B.	Pembalakan liar dalam Hukum Pidana Islam .....	33
<b>BAB III DESKRIPSI TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM</b>		
<b>PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR</b>		
	305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	38
A.	Identitas Terdakwa dalam Putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	38
B.	Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	38
C.	Keterangan Saksi-saksi.....	41
D.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	56
E.	Dasar Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	56
F.	Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb.....	57
G.	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb.....	58
H.	Amar Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	67
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN</b>		
<b>PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR</b>		
	305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	69
A.	Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb .....	69
B.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B/LH2018/Pn.Jmb .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
		81
A.	Kesimpulan .....	81



B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Definisi sumber daya alam adalah segala bentuk kandungan alam, sebagai nikmat dan karunia Allah Swt. yang bisa dieksploitasi dan diolah manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya dan keperluan makhluk-makhluk lain. Sumber daya alam tersebut antara lain sumber daya mineral, sumber daya laut, sumber daya hutan, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, hutan merupakan sebuah daerah yang dikhususkan untuk ditumbuhi pohon dan mempunyai kedudukan yang sangat sentral bagi kehidupan makhluk lainnya. Peranan hutan juga sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa dan negara, hal tersebut didasarkan akan besarnya manfaat hutan bagi kesejahteraan dan kemakmuran penduduk suatu negara.<sup>2</sup>

Salah satu sumber daya alam biotik yang saat ini dieksploitasi secara berlebihan dan tak bertanggung jawab adalah sumber daya hutan. Eksploitasi manusia terhadap hutan menyebabkan perubahan interaksi komponen yang lain antara lain: air, udara, tanaman, hewan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam* (Malang : UIN-Malang Press, 2008),6.

<sup>2</sup> Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

<sup>3</sup> Pudji Rahmawati, *Studi Lingkungan* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 17.

Sesungguhnya perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia dan berakibat kesengsaraan manusia telah diabadikan dalam Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".(QS. Ar-Rum:41)<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan yakni: Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan".<sup>5</sup>

Dewasa ini, fungsi sentral dari hutan dirasa kurang menjadi perhatian penting. Hal tersebut terjadi karena ditemukan banyaknya perusakan hutan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Riset yang dilakukan oleh Greenpeace Regional Asia Tenggara menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat penghancuran hutan pada tahun 2000 sampai 2005 dengan presentase 2% (1.871 juta hektar) dari keseluruhan luas hutan pertahunnya atau 51 Km<sup>2</sup> perhari.<sup>6</sup>

Hal tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dari semua kalangan masyarakat dan pemerintahan. Peran masyarakat sekitar yang sehari-harinya berada disekitar kawasan hutan diperlukan sebagai subjek aktif untuk mengawasi. Sedangkan peran pemerintah pun juga harus sejalan dengan

<sup>4</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: J-Art, 2004), 221.

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 164.

<sup>6</sup> Pudji Rahmawati, *Studi Lingkungan* (Surabaya: UIN SA Press, 2004), 68.

memberikan ketegasan yang gamblang terhadap tindak perusakan hutan tanpa membeda-bedakan strata dan kasta pelaku perusakan hutan. Ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* atau semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>7</sup>

Pada realitanya, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberikan sikap tegas terhadap tindakan perusakan hutan, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang dirasa masih sangat kurang. Pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang Nomor 18 tahun 2013 pada pasal 12 huruf c disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon secara tidak sah (liar). Sedangkan dalam pasal 17 ayat 1 huruf b juga terdapat larangan menebang pohon dalam kawasan hutan secara liar tanpa adanya izin dari kementerian lingkungan. Definisi penebangan liar juga dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 1 ayat 4 yakni segala kegiatan yang memanfaatkan hasil hutan berupa kayu secara tidak sah dan terorganisir. Didalam undang-undang tersebut juga dicantumkan sanksi Pidana yang akan diterima para pelaku perusakan hutan.<sup>8</sup>

Pemberian sanksi Pidana merupakan sebuah upaya untuk memberikan efek jera pada para pelaku perusakan hutan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam sisi kacamata hukum negara, adat atau bahkan hukum Islam, Pidana bersifat sebagai pengganti kerugian yang terjadi akibat sebuah kejadian

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.

pelanggaran hukum. Pidana tersebut juga menjadi tolok ukur dan pertimbangan seorang hakim memutuskan duduk perkaranya.<sup>9</sup>

Dalam sisi hukum Islam, terdapat pula aturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Hal ini semakin memperkuat kejelasan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna, yang mana terdapat segala jawaban atas beragam jenis dan bentuk permasalahan umat pemeluknya. Agama Islam juga tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan nya, akan tetapi agama Islam juga mengatur perihal hubungan manusia dengan alam sekitar juga.<sup>10</sup>

Dalam hal menjaga lingkungan, Islam juga mengatur tentang tata cara dan peringatan terhadap manusia agar dapat melindungi dan menjaga hutan dalam Surah Asy-Syu'ara Ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Asy-Syu'ara:183)<sup>11</sup>

Hukuman dilaksanakan jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya terdapat ketentuan syar'i, dijatuhkan kepada orang yang melanggar, dan berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk itu memahami macam-macam hukuman adalah penting. Jika ditelaah menggunakan kacamata hukum Pidana Islam, Penebangan liar bisa lebih condong pada unsur-unsur dari sebuah tindak

<sup>9</sup> Surhariyono AR., *Pembaruan Pidana Denda Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), 11.

<sup>10</sup> Devi Rahma Diana, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.Lh/2017/Pn.Tkn Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar" (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>11</sup> *Ibid.*, 299.



Pidana (jarimah). Perbuatan penebangan liar yang hukumannya tidak diatur pada al-Qur'an dan Hadis, sehingga pidananya masuk pada kategori jarimah ta'zir. Selain penebangan liar, diantara contoh jarimah ta'zir seperti kejahatan yang pola dan bentuknya ditentukan oleh para pemimpin (*ulil al-amr*) yang mana hukumannya tidak ditentukan dalam agama.<sup>12</sup>

Kasus Pidana pembalakan liar kini semakin marak dan bahkan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat. Salah satunya terjadi kasus pembalakan liar di Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam kasus ini terdapat kurang lebih 200 orang melakukan penebangan pohon secara liar yang telah direncanakan untuk membuka lahan baru. Dalam hukum Pidana, ketentuan Pidana tindak Pidana penebangan pohon secara liar tersebut telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 82 dengan ancaman hukuman yakni hukuman Pidana kurungan penjara paling singkat 1 (satu) tahun serta paling lama 5 (lima) tahun serta Pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>13</sup> Akan tetapi ditemukan sebuah fenomena yang sedikit menyimpang dari ketentuan diatas yakni pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305 /Pid.B.L.H/2018/PN.Jmb hakim menjatuhkan hukuman berupa kurungan penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari, serta dijatuhi hukuman denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada penentuan hukuman, memang sudah sewajarnya hakim memiliki

---

<sup>12</sup> Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam (Surabaya: UINSA Press, 2014), 116

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.

otoritas serta kebebasan dalam penentuan berat atau ringannya suatu hukuman. Akan tetapi penjatuhan hukuman yang ditentukan oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013.

Dari semua penjelasan latar permasalahan, penulis tertarik untuk fokus menganalisa dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dalam sebuah judul Skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb Tentang Pembalakan Liar Di Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dapat dikatakan sebagai proses utk mengenali berbagai faktor yang menjadi sebab timbulnya suatu masalah.<sup>14</sup> Dari semua penjelasan latar belakang permasalahan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan pokok, yakni:

1. Tindakan penebangan liar yang sering terjadi
2. Pandangan Islam terhadap tindakan penebangan liar
3. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb tentang penebangan liar
4. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb tentang pennebangan liar

---

<sup>14</sup> J. Supranto, MA, APU, *Motode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 6.

### **C. Batasan masalah**

Batasan masalah merupakan suatu ruang lingkup dari suatu masalah agar masalah yang diteliti tidak melebar luas dan bisa fokus.<sup>15</sup> Berangkat dari latar belakang masalah, penulis merumuskan batasan-batasan masalah guna menghindari terjadinya pelebaran pembahasan, yaitu:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb
2. Pandangan hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb?

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan sebuah komponen dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai ringkasan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan topik permasalahan yang setema. Hal tersebut bertujuan untuk menonjolkan sisi perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian-penelitian yang telah lalu agar tidak terjadi pengulangan. Dari hasil

---

<sup>15</sup> Agus Pratomo, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 2018),85.

penelusuran penulis pada situs Digilib UIN Sunan Ampel ditemukan kajian yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Rahma Diana, 2019 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.Lh/2017/Pn.Tkn Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar*. Yang menjadi perbedaan dengan kajian penulis adalah dalam skripsi ini tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sudah hingga tahap pengolahan kayu, sedangkan dalam kajian penulis pelaku masih pada tahap penebangan kayu saja.<sup>16</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Rusli, 2018 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl)*. Yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penulis adalah peninjauan *pembalakan liar* sebagai tindak Pidana dalam kacamata hukum Pidana Islam dan hukum Pidana positif.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Machrus Afandi, 2018 : *Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/Pn.Ktb)*. Yang menjadi perbedaan antara kajian yang akan diangkat oleh penulis dengan kajian ini adalah kajian ini terfokus pada persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dengan

---

<sup>16</sup> Devi Rahma Diana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.Lh/2017/Pn.Tkn Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019)

<sup>17</sup> Rusli, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Liar Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018)

hukum pidana dalam Islam mengenai putusan hakim pada Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/Pn.Ktb.<sup>18</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Riyan Ardiyansah, 2018 : *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)*. Skripsi ini terfokus pada analisis hukum pidana Islam dan hukum positif memandang hukuman terhadap pelaku pembalakan liar baik itu hukuman penjara, denda dan administratif.<sup>19</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Cika Shabrina, 2020 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B-Lh/2018/Pn.Jmr Tentang Distribusi Kayu Hasil Ilegal Logging*. Dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan kajian penulis adalah dalam skripsi ini tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sudah hingga tahap pendistribusian kayu, sedangkan dalam kajian penulis pelaku masih pada tahap penebangan kayu saja.<sup>20</sup>

Meskipun sudah ditemukan perbedaan antara kajian yang akan diangkat oleh penulis dengan kajian-kajian yang telah lalu, akan tetapi juga terdapat sisi persamaan dalam tema pembahasan tindak Pidana perusakan hutan secara umum dan tindakan pengambilan hasil hutan yang tanpa izin secara khusus.

---

<sup>18</sup> Machrus Afandi, *Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2015/Pn.Ktb* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>19</sup> Bagus Riyan Ardiyansah, *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla* (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>20</sup> Cika Shabrina, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B- Lh/2018/Pn.Jmr Tentang Distribusi Kayu Hasil Ilegal*. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).



Sehingga dalam berjalannya penelitian ini, kajian terdahulu akan turut serta membantu dan dapat dijadikan acuan.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu indikasi atau data (informasi) apa yang ingin dicapai melalui penelitian itu.<sup>21</sup> Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam penjatuhan hukuman yang tertuang dalam putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini setidaknya bisa dikelompokkan kedalam dua aspek, yakni:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Dapat digunakan sebagai pedoman atau sebagai referensi guna menambah khasanah keilmuan dalam penelitian tentang pembalakan liar.

2. Aspek praktis (terapan)

Dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi seluruh masyarakat, pejabat, maupun instansi guna memberantas tindak Pidana pembalakan liar, dapat menjadi acuan untuk lebih bijak dalam menggunakan hasil hutan sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah, serta dapat digunakan sebagai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 84.

sumbangsih pemikiran instansi terkait dalam penjatuhan hukuman Pidana untuk para pelaku penebangan liar.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi sebagai penjelasan istilah atau kata-kata yang dimuat dalam judul skripsi ini guna meminimalisir kesalahpahaman saat memahaminya. Diantar istilah atau kata-kata tersebut yaitu:

1. Hukum Pidana Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang hukum syara' yang meliputi tentang tindakan-tindakan yang dilarang serta hukuman-hukuman yang akan diterima jika melakukan tindakan yang dilanggar tersebut. Semua aspek dalam hukum Pidana Islam diambil dari dalil-dalil agama yang terperinci, baik dari tindakan yang dilarang dan hukuman tersebut. Tindakan yang dilarang dimaksudkan pada perbuatan yang dilarang oleh syara' yang jika dilakukan dapat dijatuhi hukuman *had*, *qishas* dan *ta'zir*.<sup>22</sup> Dalam kajian ini, aspek jarimah *ta'zir* yang akan digunakan untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam penjatuhan hukuman Pidana bagi pelaku pembalakan liar.
2. Pembalakan liar memiliki arti sebagai suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang dilakukan secara tidak sah dan terorganisir serta dengan sengaja melakukan perusakan hutan tanpa mengantongi ijin dari pejabat yang berwenang.<sup>23</sup> Selain pembalakan liar terdapat satu istilah yang searti yaitu penebangan liar. Penebangan liar diartikan sebagai kegiatan pemotongan pohon-pohon dalam suatu kawasan yang dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Said HM., *Epitimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

individu atau kelompok dengan menggunakan peralatan tertentu dan memiliki tujuan tertentu tanpa disertai izin dari pemerintah yang berwenang.<sup>24</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode Penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data untuk digunakan pada tujuan serta kegunaan tertentu. Hal tersebut didasarkan kepada penyusunan metode dan pemikiran secara sistematis untuk memperjelas proses analisa serta meminimalisir kesalahan sekecil mungkin. Dalam tulisan ini, metode penelitian yang digunakan tersusun sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi:
  - a. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan Pidana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb
  - b. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb yang berkaitan dengan pembalakan liar
  - c. Peraturan tindak Pidana penebangan hutan secara ilegal mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan serta pemberantasan perusakan hutan.

---

<sup>24</sup> Sahabuddin, S, Saksi Ahli Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb

- d. Pendekatan hukum Pidana Islam dalam menganalisa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH.2018/PN.Jmb yang berkaitan dengan penebangan pohon secara liar.

## 2. Sumber data

Pada tulisan ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua kelompok, yakni:

### a. Sumber primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dikumpulkan secara langsung, baik melalui wawancara, survei, dll. Sumber data ini mengacu pada ketetapan waktu, bukti, serta keakuratan data yang dapat digunakan sebagai acuan utama.<sup>25</sup> Dalam tulisan ini, terdapat dua sumber primer yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan, yaitu :

(1) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305.Pid.B.LH/2018/PN.Jmb

(2) Wawancara Hakim Rina Indrajanti, S.H., M.H.

### b. Sumber sekunder

Sumber data skunder merupakan sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung kelengkapan penelitian. Diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal, majalah, dan lainnya.<sup>26</sup> Dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),115.

tulisan ini, terdapat beberapa sumber yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan pendukung, yaitu:

- (1) Takdir Rahhmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- (2) Ulfah Utami. *Konservasi Sumber Daya Alam*, Malang: UIN-Malang Press. 2018.
- (3) Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press. 2013.
- (4) A.Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- (5) Salim H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- (6) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- (7) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data berarti mencatat peristiwa, untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

(1) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilaksanakan dengan cara menghimpun data dari suatu kasus atau kejadian dengan data tertulis maupun dokumen.



## (2) Teknik kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah literatur dalam bentuk buku atau tulisan-tulisan yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji. Dalam tulisan ini literatur kepustakaan yang akan digunakan berupa buku-buku karya para pakar dan ahli hukum guna mendapatkan data tentang teori hukum pidana Islam untuk menganalisa permasalahan pembalakan liar.<sup>27</sup>

## d. Teknik pengolahan data

Setelah didapatkan data yang dibutuhkan, data tersebut akan diolah dengan beberapa tahapan

### (1) Editing

Editing dimaksudkan untuk menelaah dan memeriksa kembali semua data yang didapatkan secara cermat, memilah dan menyeleksi data tersebut baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, tentang tindak Pidana pembalakan liar.<sup>28</sup>

### (2) Organizing

Tahap organizing dilakukan dengan cara menyusun seluruh data dalam sebuah kerangka yang sistematis dengan mengacu kepada *outline* sehingga didapatkan sebuah data yang sistematis serta mempermudah analisa.

### (3) Analizing

---

<sup>27</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2018), 3.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 12.

Setelah seluruh data tersusun, maka dilakukan tahapan analisa untuk menguak permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Dalam prakteknya, tulisan ini akan mengupas permasalahan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN. Jmb dengan pendekatan hukum pidana Islam.

e. Teknik analisis data

Dalam tulisan ini akan digunakan teknik deskriptif analisis dengan cara melakukan pendeskripsian teori yang bersifat umum dan dilakukan secara komperhensif sesuai dengan beberapa aspek dari lingkup penelitian. Diantara aspek dan lingkup penelitiannya dari variabel umum berupa tindak pidana pembalakan liar serta variabel yang bersifat khusus yaitu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>29</sup> Dalam penyusunan skripsi yang diberi judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb Tentang Pembalakan Liar” dibutuhkan susunan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam proses penulisannya. Sistematika tersebut akan dirupakan dalam kerangka skripsi sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal* (Jakarta : Visimedia, 2010), 41.

Bab pertama memuat pendahuluan yang menjadi gambaran umum permasalahan, dalam hal ini tentang tindak Pidana pembalakan liar. Pada bab ini akan terdiri dari beberapa sub bab, yakni: latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, teori yang membahas tentang jarimah dalam lingkup hukum pidana Islam, baik dari segi pengertian jarimah, aspek-aspek jarimah, definisi jarimah ta'zir, landasan hukum jarimah ta'zir, bentuk-bentuk sanksi jarimah ta'zir serta tujuan jarimah ta'zir. *Kedua*, teori yang membahas tentang tindak pidana pembalakan liar dengan sudut pandang hukum pidana Islam.<sup>30</sup>

Bab ketiga berisi tentang penyajian data yang berupa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN. Jmb tentang tindak pidana pembalakan liar di Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam bab ini terdiri dari delapan sub bab yang berkaitan dengan putusan pengadilan, yaitu: identitas terdakwa, deskripsi kasus pembalakan liar, keterangan saksi-saksi, tuntutan jaksa penuntut umum, dasar hukum dalam putusan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, pertimbangan hakim dan penjatuhan putusan, dan yang etrakhir adalah amar putusan.

Bab keempat ini memuat dua sub bab. *Pertama*, memuat tentang Analisis putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

305/Pid.B.LH/2018/PN. Jmb. *Kedua*, memuat tentang tinjauan hukum pidana Islam dalam pengambilan putusan pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN. Jmb.

Bab kelima berfungsi sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan serta saran. Kesimpulan berfungsi sebagai rangkuman singkat dari seluruh hasil penelitian pada skripsi ini. Sedangkan saran digunakan untuk menuliskan segala sesuatu yang dirasa kurang dari tulisan ini guna bagi para pengkaji yang akan datang ketika akan meneliti topik pembahasan yang berhubungan dengan permasalahan pada tulisan ini.<sup>31</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

## BAB II

# JARIMAH TA'ZIR DAN PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Jarimah Ta'zir

#### 1. Definisi jarimah

Dalam khazanah keilmuan hukum Islam, jarimah didefinisikan sebagai larangan yang digariskan oleh Allah Swt dengan ketentuan akan diberikan hukuman untuk para pelanggarnya. Jika ada seseorang yang melanggar larangan tersebut, maka bisa dimasukkan dalam kategori orang yang melakukan kejahatan serta akan mendapat hukuman.<sup>1</sup>

Abdul Qadir Awdah mendefinisikan jarimah sebagai perbuatan yang dilarang atau diharamkan, apabila tetap dilakukan akan mengakibatkan para pelaku perbuatan yang dilarang tersebut dijatuhi sanksi hukum tertentu.<sup>2</sup>

Jarimah dalam terminologi fiqh Islam disebut jinayah dalam arti serta pengertian khusus. Menurut sebagian pakar hukum, jarimah adalah perbuatan yang diharamkan oleh suatu aturan yang disepakati serta memiliki sanksi hukum yang telah ditetapkan bagi para pelakunya.<sup>3</sup>

Dalam lingkup keilmuan fiqh, jarimah sering diistilahkan dengan jinayah. Definisi jinayah berasal dari bentuk masdar kata *jana* yang memiliki arti perbuatan salah atau perbuatan dosa. Dari situ jinayah dapat dimaknai

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press), 201.

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7* (Jakarta: Darul Fikr, 2012), 348.

sebagai suatu perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh syara' terlepas itu perbuatan yang melibatkan jiwa, harta benda serta dalam bentuk yang lainnya.<sup>4</sup>

Dari semua pengertian yang telah dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jinayah adalah segala bentuk tindakan yang mengandung larangan atau keharaman untuk dilakukan. Apabila masih tetap dilakukan, maka para pelaku akan dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan serta mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan hukumnya.

## 2. Unsur – unsur jarimah

Tidak semua tindakan dapat dikatakan sebagai jarimah, hal tersebut harus mengacu terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur jarimah tersebut. Pada keilmuan hukum Islam, unsur-unsur jarimah tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni unsur umum serta unsur khusus. Diantara unsur umum dari jarimah adalah:

- a. Unsur formal, yaitu segala bentuk tindakan yang tidak dianggap melawan hukum serta pelakunya tidak mendapat ancaman hukuman, kecuali ditemukannya aturan atau nass serta undang-undang yang telah ditetapkan untuk mengatur dan menghukumi perbuatan tersebut dilarang. Dalam hukum Islam didefinisikan sebagai al-rukun syar'i, sedangkan dalam hukum positif biasa dikenal sebagai asas legalitas.

---

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.



- b. Unsur materiil, meliputi adanya perlakuan yang disifati sebagai bentuk atau tindakan melawan hukum, artinya perbuatan dapat dikatakan jarimah apabila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
- c. Unsur moral, pelaku jarimah adalah mukalaf, seseorang yang melakukan jarimah tersebut adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat menerima konsekuensi atas perbuatannya. Seseorang yang sudah aqil baligh dan berakal dapat dikatakan muakalaf, sehingga dapat menerima hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan.

Selain beberapa unsur diatas ada beberapa unsur yang diperhatikan dari aspek yang menonjol, jarimah dapat ditinjau menjadi beberapa jenis<sup>5</sup> :

- a. Ditinjau dari aspek berat atau ringannya hukuman, dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu jarimah hudud, jarimah qisash dan jarimah ta'zir
- b. Ditinjau dari niatnya, jarimah terbagi menjadi dua, yakni jarimah yang disengaja dan jarimah yang tidak disengaja
- c. Ditinjau dari sisi pengerjaannya, jarimah dibedakan kedalam jarimah yang positif serta jarimah yang negatif
- d. Ditinjau dari korbannya dibagi menjadi korban perorangan dan korban kelompok
- e. Ditinjau dari tabiatnya, dibedakan menjadi jarimah yang bersifat biasa dan jarimah yang bersifat politik

### 3. Definisi jarimah ta'zir

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 8.

Secara bahasa, kata ta'zir memiliki artian menolak atau mencegah. Kata ta'zir juga bisa diartikan sebagai menolong atau menguatkan. Imam al-Mawardi mendefinisikan ta'zir sebagai hukuman dari sebuah perilaku atau tindakan yang mana belum ada ketentuan secara jelas mengenai bentuk hukumannya dalam syara'. Dari sisi lain, sebenarnya ta'zir memiliki fungsi seperti hudud yakni pengajaran guna mendidik agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak melakukan tindak Pidana di masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Secara harfiah, jarimah ta'zir memiliki makna memuliakan atau menolong, tetapi dalam istilah hukum Islam ta'zir adalah hukuman yang tidak mengharuskan dikenai had atau membayar kafarat (diyat) melainkan hukuman yang sifatnya mendidik.<sup>7</sup>

Berdasarkan istilah hukum Islam, jarimah ta'zir adalah hukuman yang memberikan pelajaran, dalam batasan bahwa jika suatu jarimah diancam oleh sebuah hukum maka bentuk hukumannya berbeda dengan diyat, had dan qisas. Pelaksanaan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, terlepas bentuk pelanggaran termasuk dalam jenis yang telah ditentukan oleh nas ataupun tidak, baik tindakannya tersebut melibatkan hak Allah atau hak dari perorangan. Jadi hak untuk menentunkan batas rendah dan tingginya hukuman atau sanksi adalah Hakim atau penguasa. Dalam hukumannya sendiri ta'zir berbeda-beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan atas

---

<sup>6</sup> Alie Yaffi, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* Jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 178.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

perbuatan tersebut. Hukumannya pun berbeda-beda, bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda, dan sebagainya.

Ibnu Manzhur memberikan penjelasan dalam karyanya yang berjudul *Lisan al-Arab* mengenai definisi ta'zir, yakni segala bentuk hukuman yang tidak masuk dalam kategori had serta berfungsi sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi kembali pengulangan melakukan tindakan kejahatan atau tindakan maksiat.<sup>8</sup>

#### 4. Dasar Hukum Jarimah Ta'zir

Diantara beberapa dasar acuan adanya jarimah ta'zir yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

##### a. Hadis Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَقْبِلُوا ذَوِي  
الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ، إِلَّا الْحُدُودَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ  
وَالْبَيْهَقِيُّ

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ampunilah orang-orang baik yang tidak sengaja berbuat salah, kecuali jika mereka melanggar had (hukum-hukum) Allah." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).<sup>9</sup>

##### b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -  
يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى»  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: 'Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala (Muttafaq Alaih).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ibnu Manzhur Abu Al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Al-Afriqi Al Mishri, *Lisan Al-Arab* (Beirut: dar Al-Shadir), Jilid VII, 561.

<sup>9</sup> Syeikh Syariful Mahdi, *Sunan Abu Daud* (Kairo: Dar Ibnu Al-Haisami), 2008

<sup>10</sup> Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3* (Jakarta : Widjaya 1983), Hal. 255

## 5. Jenis-jenis Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir terbagi menjadi beberapa bagian ketika dilihat dari beberapa titik permasalahannya. Pembagiannya sebagai berikut:

a. Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Jarimah ta'zir yang dalam tindakannya terjadi persinggungan dengan hak Allah, yang dimana melakukan tindak kejahatan yang melibatkan dengan kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat, seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat, kerusakan dimuka bumi, penyelundupan, dan sebagainya.
2. Jarimah ta'zir yang melibatkan ketersinggungan hak individual atau manusia, yaitu segala bentuk tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian pada seorang individu tertentu dan tidak melibatkan orang banyak. misalnya menghina, pemerkosaan, menipu serta yang sejenisnya.<sup>11</sup>

b. Jika dilihat dari sisi sifatnya, pembagian jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu::

(1) Ta'zir dikarenakan perbuatan yang dilakukan bersifat maksiat

(2) Ta'zir disebabkan melakukan tindakan yang sifatnya membahayakan kepentingan orang banyak

(3) Ta'zir yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum

c. Dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, ta'zir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 28.

- (1) Jarimah hudud , qisash atau diyat yang masih bersifat subhat (remang-remang) akan tetapi sudah masuk koridor perbuatan maksiat. Misalkan tindakan percobaan pencurian, tindak percobaan pembunuhan, pencurian aliran listrik, pencurian yang ranahnya dikalangan keluarga sendiri.
- (2) Jarimah yang ketentuan tindakannya telah dijelaskan oleh al-Quran dan hadis, akan tetapi pemberian sanksi atau hukumannya belum ditentukan secara spesifik. Seperti penghinaan, memberikan kesaksian palsu, ujaran kebencian dan penghinaan terhadap agama.
- (3) Jarimah yang telah ditentukan oleh para pemimpin (ulil amri) yang bersifat untuk kemaslahatan umum. Dalam penyusunan ketentuan hukumnya, aturan-aturan dalam agama Islam turut disertakan sebagai bahan pertimbangan . seperti: aturan pelanggaran lalu lintas, pornografi, tindak pencucian uang dan sebagainya.<sup>12</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Pidana Islam” membagi jarimah ta’zir dalam beberapa bagian:

a. Jarimah ta’zir yang memiliki kaitan dengan tindakan pembunuhan

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan telah diancam hukuman mati bagi pelakunya, akan tetapi apabila telah dimaafkan akan digantikan dengan hukuman diyat. Apabila diyatnya telah digugurkan oleh keluarga

---

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 256.

korban, maka ulil amri diberikan wewenang dalam memberikan hukuman yang berupa ta'zir

b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan melukai

Menurut Imam Malik, dalam jarimah perlukaan hukum ta'zir dan qisash dapat digabungkan, karena qisash merupakan hak yang manusiawi, sedangkan tindakan ta'zir bisa dijadikan sebagai bentuk balasan atas hak masyarakat.

c. Jarimah ta'zir yang memiliki kaitan dengan tindak kejahatan kehormatan serta kerusakan akhlak

Dalam koridor ini, bentuk tindakannya sering berhubungan dengan penghinaan serta perzinahan. Dampak dari penghinaan inilah yang nantinya akan dapat merusak kehormatan seseorang. Sedangkan perzinahan disini dimaksudkan kepada perilaku menuduh orang lain telah berzina. Dikarenakan hal tersebut juga bisa mencoreng kehormatan seseorang.

d. Jarimah ta'zir yang memiliki kaitan dengan harta benda

Pada kelompok ini, jarimah dikaitkan dengan tindakan pencurian ataupun perampokan. Apabila ditemui tindakan pencurian serta perampokannya telah memenuhi unsur jarimahnya, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman had. Akan tetapi ketika syarat penjatuhan hadnya belum terpenuhi, maka hukuman bisa dialihkan pada aturan ta'zir.<sup>13</sup>

e. Jarimah ta'zir yang mempunyai kaitan dengan kemaslahatan individu

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 257.



Diantara contoh tindakan yang masuk kedalam kategori jarimah ini adalah: kesaksian palsu, pemberian keterangan yang salah, tindak pelanggaran hak privasi orang lain tanpa izin, menyakiti hewan peliharaan seseorang dan sebagainya.

f. Jarimah ta'zir yang memiliki kaitan dengan kemaslahatan umum

Pada jenis ini, jarimah yang dilakukan memiliki dampak kepada lingkup yang lebih luas seperti keamanan negara. Diantara contoh tindakannya yaitu: kudeta, melawan petugas penegak hukum dan sebagainya.<sup>14</sup>

## 6. Macam-Macam Sanksi Jarimah Ta'zir

Variasi hukuman dalam jarimah ta'zir sangat banyak, hal ini disebabkan oleh belum ditentukannya hukuman dalam aturan syara' dan diberikan wewenang kepada para ulil amri untuk mengaturnya, dari jenis hukuman yang paling berat hingga pada hukuman yang paling ringan. Dikarenakan memang belum ada ketentuan secara konkrit mengenai hukuman dalam jarimah ta'zir, maka dalam contoh pelaksanaannya seperti ketika para hakim yang diberikan wewenang untuk mempertimbangkan bentuk serta kadar hukumannya.<sup>15</sup>

Dalam kosa kata bahasa Arab, hukumannisebutkan dengan kata *uqubah* yang memiliki arti bentuk balasan untuk orang yang telah melanggar aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.<sup>16</sup> Pada dasarnya, hukuman

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,258.

<sup>15</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

<sup>16</sup> A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 171.

memiliki fungsi sebagai balasan atas segala tindak kejahatan serta sebagai pencegahan agar tidak sampai terjadi suatu kejahatan tersebut atau bahkan pengulangnya. Sehingga hukuman tersebut juga dimaksudkan sebagai pemberian efek jera. Disisi lain hukuman juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak korban.

Hukuman juga bisa diartikan sebagai sebuah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang dikarenakan perbuatan yang telah dilakukannya merupakan tindakan pelanggaran hukum.<sup>17</sup> Pemberian hukuman tersebut ditujukan untuk menjaga kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya perbuatan yang dzalim atau madlarat.<sup>18</sup>

Diantara bentuk-bentuk hukuman yang terdapat dalam jarimah ta'zir, baik itu yang ringan maupun yang berat:

a. Hukuman mati

Jika mengacu kepada tujuan diadakannya hukuman adalah untuk memberikan pelajaran dan efek jera. Akan tetapi dalam penerapannya sebagian besar para fuqaha memperbolehkannya hukuman mati sebagai bentuk hukuman ta'zir. Hal tersebut bisa terjadi ketika kerugian serta kerusakan yang disebabkan perbuatan yang telah dilakukannya sangat parah serta tidak dapat diterima kecuali dengan balasan hukuman mati demi kemaslahatan umum. Diantara contohnya seperti pemberian

---

<sup>17</sup> Abdul Al-Qadir Awdah, *aal-Tasyri' al-Jina' al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 214.

<sup>18</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 177.

hukuman pada mata-mata yang dapat membahayakan kedaulatan negara atau residivis yang juga mengancam kemaslahatan umum.

Dalam madzhab hanafiyah diperbolehkan ulil amri untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai bentuk ta'zir dengan catatan kadar pelanggarannya sudah masuk pada jarimah yang memang diancam dengan hukuman mati serta telah dilakukan berulang kali. Begitupula madzhab malikiyah juga memiliki pemahaman yang sama yakni diperbolehkannya hukuman mati sebagai bentuk ta'zir.

Sedangkan dikalangan ulama syafi'iyah, sebagiannya juga memperbolehkan hukuman mati sebagai bentuk jarimah ta'zir pada kasus-kasus seperti menyebarkan aliran yang menyimpang dan sesat, perbuatan liwath (homo seksual) tanpa membedakan muhsan ataupun ghairu muhsan<sup>19</sup>

b. Hukuman jilid (dera)

Hukuman jilid atau dera merupakan suatu bentuk hukuman yang diutamakan dalam ta'zir. Hal tersebut dikarenakan beberapa aspek pertimbangan seperti:

- (1) Dirasa lebih efektif dalam memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana
- (2) Terdapat batasan dera, yakni batas tertinggi dan batas terendah.

Sehingga hakim dalam pelaksanaan pemberian jumlah dera dapat menyesuaikan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 259.

- (3) Ketika dilihat dari sisi prakteknya, hukuman jilid tidak membutuhkan pembiayaan serta tidak sampai memutus produktivitas pelaku dalam mencari rezeki guna menghidupi keluarganya.
- (4) Penjatuhan hukuman jilid juga mengurangi dampak buruk dari lingkungan penjara, seperti kerusakan akhlak karena faktor pergaulan serta lingkungan, semakin terbiasa bermalas-malasan serta faktor-faktor kesehatan.<sup>20</sup>

Pada pelaksanaan hukuman jilid, alat yang akan digunakan berupa cambuk dengan ukuran sedang, tidak terlalu kecil serta tidak terlalu besar. Hal tersebut dilakukan dengan alasan mengacu pada ungkapan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.

c. Hukuman kawalan (penjara)

Hukuman kawalan dalam keilmuan hukum Islam dibagi pada dua macam, yakni kawalan dengan batas waktu dan kawalan yang tidak memiliki batas waktu. Hukuman ini diberlakukan untuk pidana biasa serta pidana ringan. Aturan pelaksanaannya dilakukan paling sedikit selama satu hari dan para fuqaha belum bersepakat pada ukuran paling banyaknya. Ada yang berpendapat bahwa ukuran paling banyaknya dalam pelaksanaan hukuman kawalan adalah selama enam bulan. Disisi lain juga ada yang menyerahkannya pada hakim dan sudah menjadi wewenangnya.

Hukuman kawalan ini dijatuhkan pada orang-orang yang telah melakukan tindakan pelanggaran yang tidak biasa. Apabila dibiarkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 94.

berkeliruan bebas akan menimbulkan keresahan diruang lingkup masyarakat. Sehingga dari pertimbangan tersebut penanganannya tidak bisa diredam dengan hukuman yang biasa.

d. Hukuman pengasingan

Pengasingan merupakan sebuah bentuk ta'zir untuk kasus-kasus perbuatan yang dirasa dapat mempengaruhi individu lain atau bahkan merugikan serta membahayakan individu lain pula.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara ulama. Ulama syafi'i serta hambali berpendapat bahwa pengasingan dilakukan tidak boleh melebihi kurun waktu 1 tahun. Sanksi pelaku zina yang belum menikah berupa gabungan antara dera atau cambuk dan pengasingan merupakan pilihan hukum yang diambil Imām al-Syāfi'ī.<sup>21</sup> Sedangkan madzhab hanafi memperbolehkan melakukan pengasingan dengan waktu lebih dari 1 tahun.

e. Hukuman salib

Hukuman dalam bentuk penyaliban dilakukan dengan cara menyalib pelaku yang melanggar hukum dalam kondisi hidup serta tidak sampai membiarkannya mati. Pelaku tersebut juga tidak dilarang untuk makan, minum, ataupun melakukan wudlu untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi dalam pelaksanaan sholatnya dilakukan dengan isyarat. Hukuman salib ini

---

<sup>21</sup> Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, (*Tahqīq: Aḥmad Muḥammad Syākir*) (Mesir: al-Bāb al-Halabī. 2005), 250.

dilaksanakan tidak lebih dari tiga hari. Hal tersebut mengacu pada syarat yang telah dirumuskan para fuqaha.

Penjatuhan hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan keamanan (hirabah) dan untuk jarimah ini hukuman tersebut merupakan hukuman had.

f. Hukuman pengucilan

Pengucilan juga merupakan salah satu bentuk hukuman pada jarimah ta'zir. Hal ini juga pernah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad saw ketika ditemui tiga orang yang tidak mengikuti perang tabuk.

g. Hukuman teguran (taubikh), ancaman (tahlid), dan peringatan

Hukuman teguran, ancaman serta peringatan cukup dilakukan oleh hakim ketika dirasa bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu parah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ancaman yang dilayangkan tidak berupa ancaman kosong atau sekedar bicara saja. Maka ketika ancamannya telah dilanggar maka hakim harus bersifat tegas seperti yang telah diucapkan.

h. Hukuman denda

Syari'at Islam menetapkan hukuman denda sebagai hukuman ta'zir. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya, penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah- buahan dari pohonnya,dll.<sup>22</sup> Namun bisa saja hukuman

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 266.



denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.

#### 7. Tujuan ta'zir

Diantara tujuan pemberlakuan ta'zir yaitu:

- a. Preventif (pencegahan), hukuman ta'zir di tujukan sebagai langkah pencegahan bagi orang-orang agar tidak melakukan jarimah
- b. Represif (agar pelaku jera), hukuman ta'zir di tujukan untuk orang-orang yang sudah melakukan jarimah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari
- c. Kuratif (Islah), hukuman ta'zir ditujukan agar seseorang yang sudah melakukan jarimah dapat memperbaiki diri di kemudian hari
- d. Edukatif (Pendidikan), hukuman ta'zir ditujukan agar seseorang yang melakukan jarimah ta'zir mendapatkan pelajaran agar hidupnya lebih baik

#### **B. Pembalakan liar dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam adalah sebuah penerapan konsep hukum islam yang melaksanakan serta menjalankan hukuman sebagai upaya untuk mencapai ketentraman, baik dari sisi ketentraman individu maupun ketenraman umum. Selain itu, tujuan yang tidak kalah penting adalah sebagai bentuk pencegahan akan munculnya pebuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian seta kerusakan pada jiwa, harta dan kehormatan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 225.

Dalam kajian ini, objek perbuatan yang menjadi topik permasalahannya adalah pembalakan liar, karena perbuatan tersebut masuk dalam tindakan yang idilarang serta bisa mendatangkan hukuman atau pidana. Dalam kacamata agama Islam sendiri juga terdapat larangan agar tidak melakukan perbuatan kerusakan di atas muka bumi. Alasan paling mendasar atas adanya pelarangan perbuatan kerusakan diatas muka bumi dikarenakan bumi dan segala isinya merupakan kepunyaan Allah semata, sedangkan manusia hanya ditugaskan sebagai khalifah yang menjaga dan mengelolanya dengan cara sebaik mungkin.

Hukum pidana Islam dalam menyikapi tindakan pembalakan liar memiliki konsep hukuman atau yang disebut dengan ta'zir. Secara umum ta'zir meliputi tiga macam:

- a. Jarimah hudud , َ memiliki arti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara qisash atau diyat yang masih bersifat subhat (remang-remang) akan tetapi sudah masuk koridor perbuatan maksiat.<sup>24</sup> Misalkan tindakan percobaan pencurian, tindak percobaan pembunuhan, pencurian aliran listrik, pencurian yang ranahnya dikalangan keluarga sendiri.
- b. Jarimah yang ketentuan tindakannya telah dijelaskan oleh al-Quran dan hadis, akan tetapi pemberian sanksi atau hukumannya belum ditentukan secara spesifik. Seperti penghinaan, memberikan kesaksian palsu, ujaran kebencian dan penghinaan terhadap agama.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX, Cet. I, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein* (Bandung:PT al-Ma'arif, 1984) 13.

- c. Jarimah Ta'zir adalah jarimah yang telah ditentukan oleh para pemimpin (ulil amri) yang bersifat untuk kemaslahatan umum. Dalam penyusunan ketentuan hukumnya, aturan-aturan dalam agama Islam turut disertakan sebagai bahan pertimbangan.<sup>25</sup> seperti: aturan pelanggaran lalu lintas, pornografi, tindak pencucian uang dan sebagainya.

Dari konsep tersebut, tindakan pembalakan liar masuk pada kategori ketiga dikarenakan hukuman bagi para pelakunya belum diperinci secara gamblang pada aturan agama. Hukuman yang akan diberikan diatur oleh para ulil amri dengan tetap mempertimbangkan acuan yang telah digariskan oleh agama Islam. Pada realisasinya di Negara Indonesia, hukuman bagi pelaku *pembalakan liar* diatur pada KUHP Pasal 50 dan pasal 178 dan UU Nomor 41 Tahun 1999.

Kaidah fiqh juga menjelaskan bahwa bentuk serta berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan pada hakim dengan memperhatikan kadar kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Dalam Musyawarah MUI mengenai permasalahan *pembalakan liar* pada tanggal 10 Januari 1992 mempunyai hasil bahwa MUI menyerukan pada seluruh lapisan khatib, mubaligh serta para guru-guru agama Islam untuk menanamkan pendidikan tentang pelestarian serta penjagaan alam sekitar dalam setiap pengajaran sehari-seharinya

Allah Swt. menganggap hukuman sebagai hak apabila menyangkut kepentingan umum, yaitu menghindarkan manusia dari kerusakan dan melindunginya. Demi tercapainya manfaat dan menangkis bahaya serta kerusakan,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 268.

maka Allah Swt. menganggap hukuman sebagai hak, agar hukuman tidak dapat digugurkan oleh perseorangan atau masyarakat.<sup>26</sup>

Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditemukan keterangan yang jelas dari ulama terdahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang muncul dewasa ini. MUI merujuk pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-Qasash ayat 77, yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari ayat diatas telah terdapat kata Al-Fasad yang dapat diartikan sebagai penyimpangan yang seharusnya lurus tetapi mengalami ketidak stabilan dan mengakibatkan kerusakan. Bentuk dari kerusakan tersebut bisa berupa pencemaran alam serta perusakan yang dapat menyebabkan tidak dapat diambil manfaatnya kembali. Sehingga perbuatan pembalakan liar ini masuk pada tindak pidana jarimah, dikarenakan dilakukan tanpa izini serta dapat membawa dampak buruk bagi kelestarian hutan serta dapat membahayakan banyak orang.<sup>27</sup>

Nabi Bersabda “Tidak boleh merusak diri sendiri dan tidak boleh pula merusak orang lain”. Hadis tersebut memberikan pengajaran tentang larangan

---

<sup>26</sup> Ibnu Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, jilid IV, 112-113: Alauddin Al- Khasani, *Bada' I as-Sana' i fi Tartibisy Syara' I* Jilid VII, 56.

<sup>27</sup> Bagus Riyan Ardiansyah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN.Kla)*” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2018).

untuk melakukan perbuatan kerusakan serta mendorong manusia untuk selalu memunculkan upaya yang dapat melestarikan dan memelihara alam sekitar demi kemaslahatan umum. Begitupula dimunculkannya aturan syara' ditujukan untuk menjaga kemaslahatan manusia serta mencegah timbulnya kerusakan seperti kegiatan menebang hutan secara liar atau tanpa izin dengan tujuan uang semata. Perbuatan tersebut juga bisa diartikan sebagai tindakan perebutan hak-hak manusia yang akan datang.

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa putusan yang dikeluarkan MUI hanyalah sebuah seruan atau dorongan untuk selalu menggaungkan ajaran mencintai dan melestarikan alam sekitar. Sedangkan tentang pidana atau hukuman bagi para pelaku pembalakan liar merupakan wewenang ulil amri untuk mengaturnya dengan tetap mempertimbangkan acuan dari agama Islam. Hal tersebut sejalan dengan konsep ta'zir dalam aturan hukum pidana Islam, yakni menyerahkan pada para ulil amri dalam menentukan bentuk serta kadar hukumannya dengan tetap memperhatikan kadar pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasbi Umur, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 215.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

### **A. Identitas Terdakwa dalam Putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

Pemeriksaan serta pengadilan mengenai perkara pembalakan liar yang merupakan perkara tingkat pertama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Dilakukan dengan cara pemeriksaan biasa serta menjatuhkan putusan seperti berikut:

Nama Lengkap : ABU HASIM Als HASIM Bin BAKRI  
Tempat Lahir : Desa Renah Alai  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ April 1879  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Simpang Danau Pauh pulau Tengah, Kecamatan Jangkal, kabupaten Merangin Propinsi Jambi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta<sup>1</sup>

### **B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Putusan Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb, 1.



Kronologi kasus tindak Pidana pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (e), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pertama kali pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di rumah Deri simpang Danau Pauh Desa Pulau tengah Kec. Jangkat Kab. Merangin, terdakwa bersama saksi Ma'ardi, saksi Indra, Deri, bambang, komar, Robet, Zai serta 30 (tiga puluh) orang lainnya yang tidak diketahui namanya, melakukan rapat untuk mencari anggota dan berencana menemui Ahmad Azhari S.HI dan Suharmandani selaku ketua dan wakil Serikat Petani Indonesia (SPI) demi terlaksananya rencana membuka lahan untuk membuat kebun kopi di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Pada tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 wib di rumah Suharmadi, mereka memiliki hasil musyawarah yang berisi bahwa Suharmandani akan bertanggung jawab dan bersedia melindungi permasalahan hukum maupun perlawanan warga dalam perambahan hutan, menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan. Sesuai kesepakatan, setiap pekerja hanya boleh menguasai lahan kawasan hutan seluas 2 hektar. Seluruh pekerja harus bersedia menjadi anggota SPI dan membayar Rp. 50.000,- untuk pembuatan kartu anggota. Ahmad Ahzari mengatakan kepada pekerja untuk mengajak kawan dan saudara mereka untuk mengambil dan merambah hasil hutan tidak lebih dari 2 hektar per orang.<sup>2</sup>

Terdakwa Abu Hasim dan beberapa orang lain yang jumlahnya kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang tidak diketahui namanya menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membuka lahan dan melakukan penebangan pohon berupa parang. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa Abu

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,6 .

Hasim bersama beberapa orang lain yang jumlahnya kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang tidak diketahui namanya mulai memasuki Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) wilayah Danau Kancil Desa Renah Alai Kec. Jangkat Kab. Merangin. Lalu Abu Hasim dan kurang lebih 200 orang lain yang tidak diketahui nama dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang melakukan penebangan pohon seluas 1,4 hektar menggunakan parang yang sudah disiapkan sebelumnya. Sekitar pukul 12.00 wib datang anggota kepolisian dari Polsek Jangkat meminta agar Abu hasim dan 200 orang lainnya menghentikan aktivitas penebangan pohonnya. Akhirnya penebangan pun di hentikan.

Berlanjut pada Hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 di rumah deri, Ahamad Azhari dan Suharmandani membahas adanya larangan dari Kapolsek Jangkat untuk tidak membuka lahan di Kawasan hutan TKNS, akan tetapi Ahmad Azhari menegaskan kepada para pekerja untuk tidak menghadiri musyawarah di kantor Camat dan tetap melanjutkan penebangan di keesokan harinya. Pada pukul 08.00 wib, Sabtu tanggal 27 Januari 2018 Maardi, Indra, Bahtiar dan 200 orang lainnya kembali melakukan penebangan dan membersihkan lahan lagi dengan menggunakan parang. Saat itu terdakwa Abu Hasim tidak melakukan penebangan hanya melihat dan mengawasi saja. Abu hasim telah mengetahui bahwa rekan rekannya telah melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.<sup>3</sup>

Namun, pada pukul 11.00 wib datang warga Desa Renah Alai Kec. Jangkat Kab. Merangin melakukan penangkapan terhadap Maardi dan Indra Jaya

---

<sup>3</sup> <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=465>. Diakses pada 27 Agustus 2022.

yang kemudian di bawa ke Polres Meragin guna pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 terdakwa Abu Hasim datang ke Polresta Merangin dan selanjutnya terdakwa dilakukan penahanan.

### **C. Keterangan Saksi-saksi**

Dalam melakukan pembuktian atas dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi. Terdiri dari saksi ahli ataupun saksi yang memberikan keterangan disertai sumpah sesuai dengan aturan agamanya masing-masing. Penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dipergunakan mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim.<sup>4</sup> Diantara keterangan para saksi tersebut :

#### **1. Saksi AMBARLIANTO Bin SURORO**

Sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Daerah Jambi sehubungan dengan tindak Pidana perambahan TNKS di Kerinci, dan benar keterangan saksi yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Saksi adalah KAPOLSEK Jangkat dan mendapat informasi kalau telah terjadi masalah di Desa Renah Alai, sehingga sekitar pukul 18.30 Wib saksi datang kelokasi Desa Renah Alai. Saksi mengetahui kalau telah terjadi perambahan hutan pada tanggal 25 Januari

---

<sup>4</sup> A, T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana* (Surabaya : CV.Al Ihsan, 1982)

2018, sampai dengan 27 Januari 2018. Saksi mendengar cerita dari Kepala Desa bahwa ada perambahan hutan yang dilakukan sekelompok orang. Saksi sempat bertemu dengan Abu Hasim diluar lokasi hutan pada tanggal 27 Januari 2018. Pada saat itu terdapat 2 kelompok yaitu kelompok masyarakat dan kelompok perambah hutan di kawasan TNKS. Kedua kelompok masyarakat semua membawa senjata dan saksi menjaga jangan sampai rebut. Lalu terdakwa, Maardi dan Indra diserahkan oleh masyarakat dengan kondisinya sedang tidak terikat.<sup>5</sup>

Pada tanggal 26 Januari 2018 saksi sempat melihat bahwa terdakwa kumpul saat patrol untuk berunding namun isi rundingannya saksi tidak tahu namun hanya mendengar kata musyawarahnya di Jakarta saja. Pada tanggal 27 Januari 2018 saksi sempat melihat Maardi dan Indra yang membawa sebilah parang. Lokasi bentrok diluar hutan yang dengan lokasi pemblakan hutan berbeda yakni jaraknya sekitar 100 meter. Dahulu TNKS di pasang palang dan batas bahwa hutan tersebut merupakan kawasan TNKS, sehingga penduduk mengetahui batasnya. Ada pula tulisan “Dilarang Menebang Kawasan TNKS” namun pada tanggal 27 Januari 2018 tidak ada lagi tulisan tersebut. yang waktu saksi sampai di lokasi di Desa Renah Alai saksi sempat bertemu dengan masyarakat sekitar 200 Orang yang diduga ikut melakukan penebangan namun digiring untuk pulang. Pada tanggal 28 Januari 2018 saksi sempat ke lokasi dan terlihat lahan yang sudah dibuka sekitar 1 hektar lebih

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb,24.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut atas terdakwa tidak membenarkan dan keberatan mengenai :

- a. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kalau akan koordinasikan semua dengan Azhari
- b. Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan terikat bukan dalam keadaan bebas
- c. Bahwa berdasarkan foto barang bukti adalah ranting bukan pohon<sup>6</sup>

## 2. Saksi TRI YUGO Bin TUKIDIN

Saksi bekerja di Balai Besar TNKS, dan mendapat informasi dari Mitra masyarakat bahwa ada perambahan hutan secara ramai-ramai. Abu Hasim, Maardi dan Indra mengajak masyarakat untuk ikut serta. Kemudian saksi melaporkan kepada Pimpinan saksi dan mencatat apa yang dilaporkan. Pada tanggal 28 Januari 2018 saksi ke lokasi bersama Polhut di kawasan Kabupaten Merangin dan gabungan TNI polri, patroli rutin melihat lokasi dan saksi melihat berupa tebangan serta rambahan hutan yang dilihat ada penebangan kayu dengan chainsaw dan kapak.

Saksi mengukur lokasi menggunakan GPS sekitar 1,4 hektar telah bersih dan pohon serta ranting tersebut masih lembab/basah, perkiraan baru ditebang. TNKS sudah diberi batas atau tanda berupa beton, dan seng palang dan hutan yang ditebang sudah termasuk dalam kawasan hutan. Diameter kayu yang ditebang mamakai chainsaw sekitar 30 cm dan terdapat ranting yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 25.

ditebang memakai parang. dari jalan ke lokasi penebangan kawasan hutan lebih kurang 200 meter dan untuk mengetahui batasan itu diukur berdasarkan titik paal atau titik ikat. Rekan kerja saksi mengambil foto bukti dalam berkas. Mitraa Polhut wilayah resot Merangin Desa renah Alai adalah teman kerja saksi juga salah satunya Jendral Hadi dan Rika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak membenarkan dan keberatan mengenai :

- a. Bahwa foto dalam berkas mengenai lokasi yang ditebang tidak dibenarkan karena lokasi yang ditebang bukan tempat tersebut
- b. Bahwa dilokasi tersebut sudah ada bekas ttebangan chainsaw.<sup>7</sup>

### 3. Saksi ZULHADI BIN AMUHI

Tanggal 25 Januari 2018 pukul 13.00 saksi mendengar dari masyarakat ada gerombolan orang akan melakukan penebangan. Pada tanggal 27 Januari 2018 sampai 28 Januari 2018 saksi datang kelokasi tapi tidak bertemu dengan terdakwa, namun bertemu dengan Maardi dan Indra 200 m di luar lokasi dan melihat pohon serta ranting yang masih baru ditebang. Di Desa Renah Alai memiliki ketua adat yang bernama Depati dan merupakan masyarakat adat serapah. Saksi melihat terdakwa diamankan olrh masyarakat karena wilayahnya diambil. Saksi melihat Kapolsek Jangkat dilokasi namun saksi hanya focus kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan keberatan mengenai :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 27.

- a. Bahwa saksi banyak melihat orang yang membawa parang dan melihat Maardi dan Indra membawa parang yang disandang
- b. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 saksi kelokasi ada bekas penebangan dan penebasan
- c. Bahwa hutan adat serampah merupakan bagian Hutan TNKS berdasarkan Perda pemerintah namun lupa Perda nomer berapa

#### 4. Saksi HASAN MUHAMMAD

Saksi mengetahui bahwa Azhari merupakan Ketua SPI (Serikat Petani Indonesia). pada tanggal 25 Januari 2018 saksi bertemu dengan terdakwa, Maardi, dan Indra sedang membersihkan lahan dengan banyak orang. Lalu pada tanggal 27 Januari 2018 saksi melihat sekitar 100 orang beramai-ramai ke lokasi melakukan penebangan dikawasan Hutan. Pada pukul 13.00 sampai 18.00 saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh warga. Saksi juga mengetahui bahwa terdakwa adalah warga asli Desa Renah Alai sedangkan Maardi dan Indra bukan. Pada tahun 1995 kawasan hutan masuk lokasi Desa Serampah namun kemudian menjadi TNKS dan warga memperbolehkan. Saat bertemu Maardi dan Indra, saksi melihat parang dalam sarung dan hal tersebut biasa dibawa oleh masyarakat untuk berkebun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan dan tidak membenarkan mengenai :

- a. Bahwa terdakwa Mardi dan Indra keberatan sedang melakukan melakukan pembabatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 27.



#### 5. Saksi HASAN BASRI Bin MAT ALI

Saksi sempat bertemu dengan terdakwa, Maardi dan Indra pada tanggal 25 Januari 2018 dan gerombolannya berjalan menuju kawasan hutan. Kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Desa Jangkat dan Polsek jangkat. Saksi sempat menanyakan kepada masyarakat maksud dan tujuan menuju kawasan hutann dan dijawab mau membuka kebun. Pada tanggal 27 Januari 2018 saksi kembali melihat segerombolan orang masuk kedalam kawasan hutan dan saksi juga melihat Maardi dan Indra sedang makan siang. Kemudian saksi memanggil maardi dan Indra untuk memediasi. Saksi berada di lokasi sekitar pukul 11.30 wib, kemudian sepuluh menit pulang. Lalu saksi datang lagi ke lokasi sekitar pukul 13.00 wib, dan dipinggir jalan segerombolan orang pulang dan kemudian kembali melanjutkan pada tanggal 28 Januari 2018. Saksi adalah masyarakat asli kelahiran Desa Renah Alai namun saksi tidak mengetahui batasnya. Parang yang digunakan oleh terdakwa sama dengan parang yang dipergunakan oleh masyarakat di desa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.<sup>9</sup>

#### 6. Saksi H.A. PAAD Bin ABDUL MUIS

Saksi menjadi saksi tentang perambahan hutan namun saksi tidak pernah melihat terdakwa sedang merambah hutan. Saksi mendengar keterangan warga bahwa Maardi dan Indra kedatangan sedang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan adat marga Serampah Desa Renah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 28.

Alai. Menurut cerita warga Azhari ditangkap karena Azhari membuka blockade jalan menuju kawasan hutan karena ingin mengeluarkan anak buahnya yang berada di dalam hutan. Maardi dan Indra jaya sebelumnya tidak pernah melakukan penebangan pohon terutama di hutan TNKS namun banyak yang menerangkan bahwa mereka ikut menebang di hutan bersama Hasan Basri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa dan penasehat hukumnya tidak membenarkan dan keberatan mengenai :

a. Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dan berbicara dengan saksi Paad

#### 7. Saksi INDRA JAYA Bin UMAR

Saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah membuka lahan di daerah Danau kancil wilayah Jangkat. Pada hari Jum'at sebelumnya Derri dan Awal menyusun rencana untuk bertemu pada hari Kamis 25 Januari 2018. Pada hari itu juga ada pertemuan di Polsek dan Awal menelpon saksi dan menyatakan bahwa azhari akan bicara dengan Kapolsek. Yang ditunjuk oleh Awal sebagai ketua kelompok Kerja adalah Derri, sedangkan terdakwa sebagai pelaksana dan Derri sebagai Ketua Serikat Petani Indonesia.<sup>10</sup> Derri mencoret-coret lokasi namun terdakwa tidak ada tindakan. Tujuan saksi membuka lahan adalah untuk berkebun menambah penghasilan. Saksi pernah mendengar kalau terdakwa memerintah agar besok kerja lagi. Saksi meminta perlindungan dari Azhari selaku Ketua Serikat Petani

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 29.

Indonesia Cabang Merangin di khawatirkan ada masalah dari masyarakat setempat. Sebelumnya saksi pernah bertemu dengan terdakwa Ashari di rumah Derri.

Saksi bersama teman-teman yang lain kerumah Derri karena ajakan Derri yang hendak ke kantor camat untuk berunding. Yang dibicarakan dirumah Derri kalau Azhari Ketua SPI namun pada saat itu terdakwa belum datang. Azhari mengatakan bahwa akan melindungi masyarakat. Tanggal 26 Januari 2018 derri menghubungi Awal untuk berunding dan yang dibicarakan saat itu kurang lebih 100 sampai 200 orang. Pada tanggal 27 Januari saksi bersama warga untuk naik ke lokasi namun berkumpul dahulu ditempat Derri berdasarkan telepon dari Derri. Derri yang menentukan tempatnya dan yang memimpin. Saksi juga melihat bahwa sudara terdakwa datang ke lokasi. Rapat pertama dilakukan sekitar tanggal 12 Januari 2018 dirumah Derri yang diikuti 20 orang termasuk Maardi dan terdakwa. Rapat kedua padatangan 19 januari di rumah Awal yang diikuti 18 dan hasil rapatnya adalah pembukaan lahan.

Sekitar pukul 10.00 wib tanggal 25 Januari bersama-sama ke lokasi dan melakukan penebangan atas anjuran terdakwa.<sup>11</sup> Rapat ketiga tanggal 26 januari dihadiri Maardi, terdakwa, Derri dan Awal dengan mengatakan penebangan dilanjutkan kalau ada masalah nantinya Azhari yang bertanggung jawab. Yang menyuruh menebang adalah Awal dengan kapasitasnya sebagai Wakil Ketua SPI. Azhari tidak mau melakukan mediasi kalau tidak pihak ketiga dan dilakukan di Jakarta. Menurut saksi yang mengumpulkan masa

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 30.

untuk membuka lahan yang 150 sampai dengan 200 orang adalah Derri dan Awal. Semepat mendengar Jay akan memukul dan mengancam terdakwa.

8. Saksi AHMAD ASHARI, SH Bin H. AHMAD<sup>12</sup>

Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada Kepolisian Daerah Jambi. Pada Hari Kamis 25 Januari saksi baru pulang dari Malaka mendapat informasi dari Awal. Pada saat itu dirumah saksi sedang ada yasinan 40 hari karena adik saksi meninggal dunia dan saksi berkunjung kesana. Awal menelpon saksi dan mengatakan ada massa dari Desa Renah Alai masalah masyarakat yang membuka lahan. Kemudian saksi menelpon Indra bertanya “kau dimano?” dan dijawab oleh Indra kalau sekarang sedang berada di Polsek Jangkat dan akhirnya saksi meminta berbicara langsung dengan Kapolsek dan mengatakan bubarkan saja dulu karena semua orang yang dianggap memiliki keluarga dan mungkin keluarganya menunggu. Kemudian sekitar pukul 21.00 wib ada yang menelpon saksi dan mengatakan kalau “massa ingin kerumah saksi” dan saksi mengatakan nanti saja.

Pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bertemu dengan masyarakat Desa pauh dirumahh salah satu warga yang tidak saksi kenal. Mulai saat itu massa mulai tidak terkendali namun ada yang berbicara mengapa kami masyarakat tidak boleh membuka lahan disana sementara sudah ada masyarakat lain yang membuka lahan disana. Tanggal 27 Januari sekitar pukul 13.30 wib saksi mendapat informasi dari Kasat Intel Polres agar naik ke Wilayah TNKS karena suasana sudah mulai tidak kondusif,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 31.

dan saksi mulai diikat serta dipukul begitu juga terdakwa Maardi dan Indra ditarik dan diikat. saksi selaku Ketua SPI yang mengkoordinir peserta yang aktif yang ikut serta menjadi anggota dengan tujuan untuk memperjuangkan hak para tani. Saksi juga memberi gambaran tentang Agraria dan di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga SPI terutama pasal 3 AD ART. Sebelumnya di daerah tersebut telah terjadi konflik antar kampung yang dahulu masalahnya adalah perebutan wilayah hukum dan saksi berusaha mendamaikan dengan cara musyawarah. Saksi juga sempat mendengar bahwa Derry mengancam terdakwa harus ikut menjadi anggota Serikat Tani Indonesia.

9. Saksi MA'ARDI Bin SAHIBUDIN

Saksi mengatakan bahwa terdakwa pernah menawarkan tanah kepada saksi kalau ia memiliki tanah dekat Danau Kancil. Kemudian saksi menolak karena saksi juga punya tanah sendiri. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa berminat untuk kumpul di rumah Derri dan kemudian datang dan mengatakan bahwa ia memiliki tanah di rumah Hitam dekat Desa Kancil. Jarak rumah Derri ke lokasi jauhnya sekitar 10km. terdakwa menunjukkan lokasi dengan cara jalan dahulu dengan membawa parang. terdakwa membuka lahan dengan mengibas kibaskan parang dan mengatakan bahwa inilah lokasi untuk bekerja. Saksi mengatakan bahwa terdakwa merintis lahan sekitar kurang lebih 1 jam dengan membawa bekal berupa nasi. Pada tanggal 27 Januari saksi sempat bertemu terdakwa dengan mengatakan “paman istri saya sakit jadi saya hanya mengawasi saja dari luar”, tapi nanti ada wakil terdakwa yaitu Derri.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 33.

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktiannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah.

1. Ahli Dr. S. SAHABUDDIN, S.H, M.Hum

Saksi memberikan keterangan selaku Ahlii atas dasar Surat Perintah Tugas dari Dekan fakultas Hukum Universitas Batanghari No : 147/UBR-03/G/II/2018 tanggal 12 Februari 2018. Ahli bekerja selaku dosen tetap Fakultas Hukum Batanghari Jambi dengan jabatan Ahli adalah Wakil dekan I. Ahli memiliki sertifikat sebagai Dosen Profesional dari kementerian Pendidikan Tinggi melalui Dirjen Pendidikan Tinggi dengan Nomor sertifikata 12110100806764 tahun 2012. Saksi ahli tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Ahmad Azhari, Indra Jaya, Umar, Ma'ardi dan terdakwa Abu Hasim. Ahli mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Penebangan pohon adalah suatu kegiatan pemotongan terhadap batang pohon dalam suatu wilayah atau tempat tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama dengan menggunakan perlatan tertentu dan dengannn tujuan tertentu.<sup>14</sup> Kawasan hutan dimaksudkan pada suatu wilayah tertentu yang telah ditetapkan serta dipertahankan wujudnya sebagai hutan dan hal tersebut disahkan oleh pemerintah.

Menyuruh adalah suatu tindakan yang bersifat memerintah atau mengharapkn orang lain untuk melakukann sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh penyuruh. Mengorganisasi adalah suatu kegiatan untuk merangkul atau mengumpulkan beberapa orang dalam suatu lingkup tertentu

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,34.

dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Menggerakkan adalah suatu tindakan dengan upaya tertentu, baik dengan suatu tenaga secara fisik maupun non fisik terhadap suatu objek atau subjek tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu pula. Pembalakan liar dimaknai sebagai bentuk perbuatan untuk memanfaatkan hasil hutan yang berupa kayu dengan cara yang tidak sah serta terorganisir. Pemufakatan Jahat adalah suatu kesepakatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama bersepakat melakukan suatu kejadian. Yang dimaksud dengan menggunkan area hutan tanpa izin inilah merupakan suatu tindakan yang terorganisir.<sup>15</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh saksi Indra, Ma'ardi, dan terdakwa Abu Hasim yang melakukan penebangan pohon dan membuka lahan di TNKS tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana yang telah ditentukan. Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan : “Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri”. Jo pasal 12 huruf b yang melarang : “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” dan huruf c yang melarang : “melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”.

Perbuatan saksi Ahmad Azhari, S.Hi bin Ahmad termasuk dalam makna telah menggerakkan orang lain atau mengorganisir sekelompok orang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,38 .



untuk melakukan pemufakatan jahat yang pada akhirnya atas pemufakatan tersebut telah tercapai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan (penebangan pohon tanpa izin dalam kawasan yang dilindungi oleh perundang-undangan sebagai kawasan Taman Nasional). Perbuatan saksi Ahmad Azhari dengan mengatakan akan melindungi atau menjamin para pihak lain dengan memberikan keyakinan jika ada permasalahan hukum yang timbul atas penebangan tersebut. Kemudian dipertegas lagi bahwa saksi Ahmad Azhari telah melarang orang-orang tersebut untuk hadir dalam musyawarah di Kantor Camat pada 26 Januari 2018 merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena menyeru orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dalam penyelesaian masalah ini, hal ini tidak dapat dilepaskan dari upaya penggerakan orang lain untuk bertindak menentang hukum.<sup>16</sup> Bahkan tindakan aktif akan menentukan wilayah dan waktu penebangan telah pula secara tegas merupakan tindakan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a dan b jo Pasal 19 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian, Ahli menegaskan bahwa perbuatan Ahmad zhari adalah sebagai penggerak atau orang yang menggerakkan dan atau mengorganisir melalui suatu pemufakatan jahat sehingga orang yang digerakkan melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan demikian pula Ahmad Azhari termasuk dalam makna pelaku yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan Pidana

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, 39.

(Uitlokker) sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 55 angka 2 KUHP. Sedangkan terhadap Ma'ardi, Indra Jaya, dan terdakwa Abu Hasim merupakan pihak yang digerakkan atau yang disuruh oleh Ahmad Azhari yang menjalankam penebangan. Posisi Ma'ardi, Indra Jaya dan terdakwa Abu Hasim adalah pihak yang digerakkan (*uitvoerdervan misdaad*) yang dalam hukum Pidana dapat dimintai pertanggungjawaban Pidana, karena mereka adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam pengertian orang yang tidak dapat bertanggung jawab secara Pidana, melainkan sebaliknya mereka adalah orang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab secara Pidana baik dilihat dari aspek biologis maupun dari aspek psikologis.

Terhadap saksi Indra Jaya, Ma'ardi dan terdakwa Abu Hasim dapat diberikan sanksi berupa Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta Pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.<sup>17</sup> Komulasi Pidana pokok (penjara dan Pidana denda) dapat dilakukan terhadap orang-orang yang terbukti bersalah melanggar tindak Pidana khusus (dalam hal ini adalah tindak Pidana perusakan hutan). Terhadap saksi Ahmad Azhari yang memimpin musyawarah dan menyuruh serta bertanggung jawab terhadap kegiatan pembalakan liar dengan cara penebangan pohon dan membuka lahan di Kawasab Taman Nasional

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kerinci seblat (TNKS) tersebut adalah Pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta Pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 94 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Komulasi Pidana pokok (penjara dan Pidana denda) dapat dilakukan terhadap orang-orang yang terbukti bersalah melanggar tindak Pidana khusus (dalam hal ini adalah tindak Pidana perusakan hutan).

Merujuk pada Pasal 55 KUHP perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang namun adanya penggerak yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kategori penggerak seseorang yang dikatakan pelindung, tipu day adapt dikatakan sebagai pelaku Pasal 55 ayat (2) KUHP Penggerak adalah merupakan inisiator jadi penggerak dan yang digerakkan ada hubungan sendiri. Tidak ada penggerak apabila yang disuruh tidak melaksanakan atau melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum yang menyuruh atau penggerak tidak perlu melakukan tindakan. Dikatakan sebagai penggerak adalah sebelum dan sesudah melakukan tindak Pidana. Dereksi memiliki 3 fungsi yaitu fungsi penegakan hukum, fungsi pengayoman dan fungsi sebagai administrative. Dereksi masuk kedalam Tata Usaha Negara.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 24.

**D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;<sup>19</sup>

**E. Dasar Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

Tindakan pembalakan hutan secara liar yang telah dilakukan oleh tersangka dan teman-temannya merupakan perbuatan yang telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hutan yang berbunyi :

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 4.

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 hukum b; dan/atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

Dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda Pidana paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Jo Pasal 55 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan menebang pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;<sup>20</sup>

**F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 49.

Dalam penjatuhan putusan, pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan ini sangat luas dan variatif.<sup>21</sup> Dalam beberapa putusan bahkan ada juga pertimbangan yang memasukkan unsur tindak pidana ke dalam pertimbangan keadaan memberatkan. Dalam penjatuhan putusan, perlu diperhatikan terlebih dahulu aspek serta ketentuan yang tertuang dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP) guna melihat pertimbangan hal yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa, aspek tersebut yaitu:

1. Keadaan yang dapat memberatkan :
  - a. Perbuatan terdakwa memiliki pengaruh terhadap ekosistem lingkungan hidup.
2. Keadaan yang dapat meringankan :
  - a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
  - b. Terdakwa mengakui kesalahannya
  - c. Terdakwa belum pernah dihukum
  - d. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menjadi bahan pertimbangan, dikarenakan terdakwa diberikan hukuman pidana maka diharuskan pula untuk membayar biaya perkara.

#### **G. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

---

<sup>21</sup> Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana* (Kediri : Pengadilan Negeri Kediri, 2018), 88.

Berdasarkan rumusan uraian perbuatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum menunjuk pada perbuatan materil yang sama untuk seluruh dakwaan, dan dengan uraian perbuatan materil yang sama tersebut terdakwa di dakwa melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan pertama, kedua, dan ketiga maka dalam memilih dan menentukan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan pada terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada metode dengan cara mengeliminasi unsur-unsur yang tidak relevan dengan peran dan kualitas perbuatan terdakwa dalam mewujudkan tindak Pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Dalam dakwaan pertama menempatkan kualitas perbuatan terdakwa sebagai orang yang melakukan: permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan. Sedangkan dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut bahwa delik ini berada diantara diantara ruang percobaan (pasal 53 KUHP) dan penyertaan (pasal 55 KUHP) namun memberi nuansa berbeda. Perbedaannya adalah dalam pasal 55 KUHP para terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun dalam unsur permufakatan jahat belum dilakukan. Akan tetapi tindak pidana disini bisa dilihat dari niatan yang ditandai dengan kata sepakat oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pada Pasal 53 KUHP yakni meskipun perbuatan jahat yang ditujukan belum terwujud namun belum masuk dalam kategori percobaan sepanjang tidak memenuhi ketiga unsur percobaan yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku.



Selanjutnya perbuatan materil yang dirumuskan dalam dakwaan pertama adalah perbuatan pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan. Menimbang bahwa apabila dihubungkan fakta hukum maksud terdakwa dan kawan-kawan menebas pohon di lokasi tersebut untuk dijadikan kebun, terdakwa dan kawan-kawan baru melakukan penebasan pohon sehingga belum dilanjutkan dengan pembersihan lahan untuk layak disebut kebun yang siap ditanami, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terhentinya terdakwa berkebun tersebut disebabkan adanya larangan dari polisi dan masyarakat desa.

Berangkat dari fakta yang telah terbuka saat proses pemeriksaan sidang dengan unsur-unsur yang sudah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa ialah dakwaan alternatif ketiga sejalan dengan yang telah diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat 1 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang permasalahan pemberantasan perusakan hutan jo Pasal 55 ayat 2 KUHP dengan unsur berikut:

1. Unsur “Orang Perseorangan”

Bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah kelompok subyek hukum sebagai orang pribadi yang dibedakan dengan kelompok subyek hukum sebagai korporasi, namun dalam tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan kedua subyek hukum tersebut dikategorikan sebagai Setiap Orang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb, 49.

Dalam perkara ini, terdakwa yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan adalah terdakwa Abu Hasim Als. Hasim Bin Bahri. Selama persidangan berlangsung tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan alasan pembenaran perbuatan yang meniadakan pertanggungjawaban Pidana pada terdakwa maka terdakwa dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi diri terdakwa.

## 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Bahwa kesengajaan disini dimaksudkan pada penjelasan (*memorie van toelichting*) yakni menghendaki serta menginsafikan akan terjadinya suatu perbuatan dengan memahami akibat dari tindakan tersebut. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.<sup>23</sup> Penilaian akan adanya kehendak atau kesengajaan bersifat terbuka yang kemudian

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1983), 309.

dikembalikan pada tiga doktrin gradasi kesengajaan yang berkembang, yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran yang pasti atau keharusan terjadi, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan terjadi (*dolus eventualis*). Maka dipertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan dan diri terdakwa tersebut diatas.

Bahwa dari fakta hukum terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya mempunyai inisiatif untuk membuka hutan di lokasi Danau Kancil, Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, untuk dijadikan kebun. Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya sekitar 30 orang mendatangi saksi Azhari sebagai Ketua SPI Merangin untuk meminta bantuan agar dapat melindungi mereka apabila terjadi konflik dengan masyarakat dan pemerintah. Dalam mewujudkan niat terdakwa dan kawan-kawan mereka telah mengadakan rapat pada tanggal 12 Januari di rumah Derri dan pada tanggal 19 Januari bertempat di rumah Awal. Pada tanggal 24 Januari 2018 dan tanggal 27 Januari 2018 terdakwa dan kawan-kawan memasuki lokasi hutan menebas pohon-pohon di lokasi tersebut, maka dari persesuaian fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa terdakwa dan kawan-kawan telah mengetahui bahwa lokasi yang akan dijadikan kebun tersebut adalah lokasi yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Terdakwa dan kawan-kawan mempunyai niat dan maksud untuk menebang pohon di

dalam kawasan hutan TNKS untuk dijadikan kebun. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa.<sup>24</sup>

3. Unsur : Melakukan Perbuatan Menebang Pohon di Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Pohon yang dipotong tidak selalu batang utama, namun juga cabang, sedangkan kawasan hutan dimaksudkan pada suatu wilayah tertentu yang dipertahankan bentuk dan wujudnya sebagai hutan tetap dan telah disahkan oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Mengacu pada seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap atau sesuai dengan persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa di persidangan telah memperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa terdakwa Abu Hasim dan saksi Ma'ardi dan saksi Indra Jaya melakukan kegiatan merambat ranting pohon dalam kawasan hutan pada Kamis tanggal 25 Januari dan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018. Terdakwa Abu Hasim dan Ma'ardi serta Indra Jaya bersama-sama dengan Suharmandani Als Iwal Als Pak Dafa, Ma'ardi yang tinggal di Danau Pauh Ds. Pulau tengah Kec.Jangkat kab.merangin berminat untuk membuat kebun kopi.

Dari fakta hukum benar Terdakwa dan kawan-kawan pada tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 27 Januari 2018 menebang pohon

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 50.

<sup>25</sup> *Ibid.*,52.

dalam kawasan TNKS. Terdakwa dan kawan-kawan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon-pohon untuk dijadikan kebun di lokasi tersebut. Maka telah cukup mendukung bukti bahwa terdakwa dan kawan-kawan menebang pohon di lokasi tersebut secara tidak sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa.

4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh untuk melakukan dan yang turut serta melakukan.

Unsur ini dispesifikasikan menjadi 3 kategori orang yang bisa dijatuhi hukuman sebagai orang yang melakukan yaitu<sup>26</sup> :

1. Pleger (orang yang melakukan) adalah individu yang telah mewujudkan segala elemen serta aspek-aspek secara keseluruhan dari peristiwa pidana
2. Doen pleger (orang yang menyuruh melakukan) dalam kasus pidana terdapat sedikitnya dua orang yang saling berketerkaitan, yakni orang yang menyuruh serta orang yang disuruh, sehingga orang yang menyuruh tidak sampai turun untuk melakukan secara langsung peristiwa pidana tersebut, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya.
3. Medepleger (orang yang turut serta melakukan) merupakan aspek pendukung yang turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut dengan tujuan memperlancar pelaksanaan peristiwa pidana tersebut.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah untuk menentukan peranan dari terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak Pidana, sehingga unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu dari bagian unsur ini terpenuhi maka bagian unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.<sup>27</sup>

Bahwa untuk menguraikan unsur-unsur tersebut akan terlebih dulu diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan perbuatan terdakwa. Bahwa terdakwa Abu Hasim melakukan kegiatan penebangan pohon di kawasan TNKS pada tanggal 25 Januari 2018 dan 27 Januari 2018. Terdakwa dan kawan-kawan meminta perlindungan kepada saksi Ahmad Azhari karena diketahui saksi merupakan Ketua SPI yang dapat melindungi para pekerja yang melakukan penebangan pohon di kawasan TNKS. Bahwa Awal dan Azhari bersedia melindungi dan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan baik secara hukum maupun perlawanan dari warga. Yang menentukan lokasi penebangan adalah Awal dan terdakwa Abu Hasim. Terdakwa Abu Hasim menyatakan kalau saksi memiliki lahan atau kebun di tanah TNKS sehingga boleh membuka lahan ditanah tersebut. Terdakwa, Ma’ardi dan Indrajaya bersama-sama menyiapkan alat-alat yang akan digunakan yaitu parang, dan pada tanggal 25 Januari 2018 terdakwa, Ma’ardi, Indrajaya bersama-sama dengan Awal dan Derri “inilah lahan yang kita buka” lalu terdakwa bersama-sama menebang, membersihkan lahan dengan cara

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

menebas/mengimas pohon/tumbuhan yang tumbuh dan hidup di areal Hutan TNKS dengan menggunakan parang yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah melakukan penebasan dikawasan hutan TNKS menggunakan parang, sekitar pukul 11.00 wib datang warga desa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa dalam melakukan penebasan para terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 200 orang.<sup>28</sup> Bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti para terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu mengumpulkan orang untuk bersama-sama melakukan penebasan. Dengan demikian terhadap unsur ada dua orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan yang dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medeplenger) peristiwa Pidana telah terpenuhi secara sah.<sup>29</sup>

Memperhatikan seluruh unsur dari pasal 82 ayat 1 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa patut dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah telah diyakini melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah termuat dalam dakwaan yang ketiga.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*



## **H. Amar Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengadili perkara tersebut dengan bunyi amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abu Hasim Als Hasim Bin Bakri telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa hak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Abu Hasim Als Hasim Bin Bakri tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan 15 (Lima belas) hari, Denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) pilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu
  - b. 3 (tiga) batang potongan pohon hasil tebangan
  - c. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam
  - d. 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)<sup>30</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 56.

## **BAB IV**

# **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

### **A. Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb**

Hakim merupakan orang yang memegang kekuasaan kehakiman. Hakim dalam Pidana mempunyai tugas untuk mengadili suatu perkara dengan dalil hukum yang belum jelas. Hakim wajib menggali fakta-fakta serta mengkaji hukum tertulis dan memutuskan sanksi terhadap suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam suatu sidang peradilan terbuka.<sup>1</sup> Dalam memutuskan suatu perkara ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu fakta-fakta yang ada baik dari saksi maupun bukti dan kesimpulan di dalam persidangan. Dikarenakan fungsi dari hakim sendiri dalam menentukan suatu putusan tidak lantas begitu saja dilakukan, karena produk putusan tersebut bersifat pasti. Sehingga tindakan sewenang-wenang sangat dilarang termuat dalam putusan seorang hakim.

---

<sup>1</sup> Tholib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), 217.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb tentang pembalakan liar yang dilakukan oleh terdakwa Abu Hasim Als Hasim Bin Bakri terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dapat diPidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda Pidana paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Keadaan yang meringankan dan memberatkan

Sebelum menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada terdakwa:

- a. Keadaan yang memberatkan

Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi ekosistem lingkungan hidup

- b. Keadaan yang meringankan

Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan jadi tidak mempersulit maupun menghambat jalannya persidangan, terdakwa

mengakui dan menyesali kesalahannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.<sup>2</sup>

### 3. Barang bukti

Dalam persidangan terdapat beberapa barang bukti yang diajukan berupa: 2 (dua) pilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu, 3 (tiga) batang potongan pohon hasil tebangan, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hitam.

4. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan Pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

Berangkat dari unsur-unsur yang telah dipaparkan diatas, penulis beranggapan bahwa penjatuhan pidana yang diberikan majelis hakim pada terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan serta pemberantasan perusakan hutan. Dalam putusan diatas hakim menjatuhkan hukuman Pidana penjara hanya selama 8 (delapan) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)<sup>3</sup> yang dimana hasil penetapan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb, 55.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 56.

2013 yang berbunyi bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan tindak Pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam pasal 12 huruf c, dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta Pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam memutus suatu perkara, hakim juga harus mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam Pasal 1 (satu) ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat diPidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”. Maksud yang ada dalam pasal tersebut adalah ketika seorang hakim memutus suatu perkara harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Apabila putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, maka hakim dianggap sudah melanggar ketentuan yang sudah diatur. Selain itu, pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan KUHP dapat juga dikategorikan sebagai penolakan atau tindakan yang tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar tanpa izin yang sah.

Berdasarkan pendapat hakim Rina Indrajanti, S.H., M.H., hakim tidak bisa memutus diluar yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka demi rasa keadilan dan dasar hukum, keadaan-keadaan yang lain bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam meringankan hukuman terdakwa dalam suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara, hakim perlu mempertimbangkan hal-

hal yang seperti formalitas dakwaan, unsur-unsur yang didakwakan, tuntutan, kesalahan, pertanggungjawaban Pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, motif terdakwa, tujuan terdakwa, keadaan atau kerugian korban, dll, sehingga setiap perkara pertimbangan yang diambil bisa berbeda-beda.<sup>4</sup>

Dalam perkara kasus ini, dapat dilihat beberapa pertimbangan dari sudut pandang hakim yaitu :

1. Apabila dilihat dari niat dan tujuan. Terdakwa dan kawan-kawan melakukan kejahatan adalah untuk membuka lahan kebun kopi. Seperti yang diketahui bahwa terdakwa dan kawan-kawan memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan. Dan sebelum melakukan tindakan terlarang tersebut terdakwa dan kawan-kawan telah meminta perlindungan kepada saudara Ahmad Azhari S.HI selaku Ketua Serikat Petani Indonesia yang menyanggupi untuk melindungi apabila terjadi permasalahan dari masyarakat maupun pihak hukum. Namun saudara Ahmad Azhari S.HI tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
2. Dilihat dari fakta hukumnya dalam persidangan bahwa terdakwa dan kawan-kawan baru melakukan penebasan pohon, sehingga belum dilanjutkan pada tahap pembersihan lahan yang layak disebut kebun (siap ditanami) maupun tindakan lain seperti pendistribusian hasil tebangan,

---

<sup>4</sup> Rina Indrajanti, *Wawancara hakim*, 30 Agustus 2020.



3. Dilihat dari dampak Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahun 2018 Lapas di Indonesia memiliki kapasitas hanya 124 ribu narapidana, sedangkan pelaku tindak kejahatan bisa mencapai 242 ribu orang. Dapat dilihat bahwa lapas juga memiliki batas maksimal agar narapidana tetap mendapatkan hak kemanusiawannya baik jasmani maupun rohani. Jadi melewati beberapa pertimbangan, langkah ini dapat dijadikan sebagai bentuk penanggulangan agar dapat meminimalisir overcapacity yang sedang terjadi.<sup>5</sup>

Menurut penulis jika dilihat dari beberapa hal, hakim sudah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Namun seharusnya hakim tidak hanya melihat satu sisi sebagai terdakwa. Pengambilan suatu putusan harus juga memperhatikan dan melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.<sup>6</sup> Dari perbuatannya, tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh terdakwa ini meresahkan masyarakat. Apabila dilihat dari tujuan hukum itu sendiri, hukum dibuat untuk ketentraman dan kenyamanan. Jika ketentraman di masyarakat tidak terwujud dan membuat ketidaknyamanan, maka seharusnya hal tersebut memberi hakim pertimbangan untuk memberatkan hukumannya atau memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Agar hal tersebut tidak terulang kembali dan tercapainya tujuan hukum yang seharusnya memberi efek jera pada pelaku tindak Pidana. Hal tersebut akan mendorong rasa kecewa pada

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

masyarakat disebabkan tidak terpenuhinya harapan dalam mewujudkan keadilan sedangkan pada dasarnya pengadilan lah yang seharusnya menjadi benteng terakhir guna mencari keadilan yang seadil-adilnya.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B/LH2018/Pn.Jmb**

Pada kasus penebangan pohon di kawasan hutan secara ilegal dan tanpa izin, pemberian hukumannya harus mengacu pada fakta-fakta serta alat bukti demi terwujudnya putusan yang tidak sewenang-wenang serta adil bagi siapa saja. Dalam penerapannya, hukum pidana Islam hadir untuk menyelamatkan perseorangan atau pun orang banyak dari tindakan kerusakan lingkungan serta hal-hal yang bersifat tindak kejahatan.<sup>8</sup> Dalam maksud lain, hukum Pidana Islam diupayakan untuk mengamakkan masyarakat dengan berbagai ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan keputusan-keputusan oleh ulil amri yang mempunyai kewenangan untuk memutus suatu sanksi bagi pelaku tindak Pidana.

Seperti yang kita tahu, bahwa jarimah merupakan tindakan yang diharamkan Syariat Islam. Dalam pandangan Islam tindakan *Pembalakan liar* merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah Swt. karena mengakibatkan kerusakan lingkungan dan merugikan orang lain. Jika perbuatan tersebut termasuk perbuatan jarimah maka, maka harus dijatuhi hukuman sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Adi Sulistyono, *Menggapai Mutiara keadilan : Membangun Pengadilan Yang Independen Dengan Paradigma Moral*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, Sept 2005, 152.

<sup>8</sup> Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

klasifikasi jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Sebelum memutuskan apakah pelaku dinyatakan bersalah, hakim harus memastikan bahwa pelaku sudah memenuhi beberapa unsur agar ada kekuatan untuk menyatakan bahwa pelaku benar-benar bersalah.<sup>9</sup>

Sebuah perbuatan dapat digolongkan kedalam tindak pidana (ta'zir) ketika unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu:

1. Unsur formal

Ditemukannya aturan dalam agama yang terdapat dalam al-Quran dan hadis atau sudah diatur dalam undang-undang mengenai tindak pidana tersebut. Dalam kasus pembalakan liar ini tindak Pidananya ditentukan oleh *nass* dengan hukuman. Dalam jarimah *Pembalakan liar* telah diatur oleh Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Juga terdapat pada Surah Al-A'raf (7) ayat 85 :

... وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا  
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٨٥)

....dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (diciptakan) dengan baik. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman

Perilaku menjaga lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan di muka bumi seperti yang disebutkan pada Surah Al-A'raf (7) ayat 85 ini memberikan penjelasan agar kita berperilaku baik terhadap lingkungan, menjaga dan tidak merusak lingkungan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

---

<sup>9</sup> Rina Indrajanti, *Wawancara hakim*, 30 Agustus 2020.

Dalam surah tersebut juga tertulis bahwa “janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesudah (diciptakan) dengan baik” karena Allah Swt. menciptakan seluruh yang ada dilangit dan yang ada di bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia dan diciptakan sebaik-baiknya. Agar manusia dapat menyambut dan memanfaatkan pemberian Allah dengan baik.<sup>10</sup>

Dalam pandangan kekhilafahan, tidak dibenarkan seseorang memetik bunga sebelum mekar, karena ini mengakibatkan makhluk tersebut tidak mencapai tujuan penciptaannya. Sama halnya juga dengan pembalakan liar, karena menciptakan kemudharatan bagi umat manusia. Ketika pelaku pembalakan liar mengambil hasil hutan dengan ketentuan yang tidak semestinya maka akan berdampak buruk untuk kehidupan umat lain di masa depan.

Sedangkan pada ayat diatas “Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. Dalam kasus pembalakan liar ini juga dapat dikatakan sebagai perilaku tidak jujur dan munafik, karena sudah ada ditetapkan oleh Pemerintah tentang aturan yang berlaku namun masih melakukan kejahatan tersebut.

## 2. Unsur materiil

Adanya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, artinya tindakan tersebut dapat dikatakan jarimah apabila pelaku melakukan perbuatan yang bersifat larangan dan memiliki aturan. Dalam

---

<sup>10</sup> Akmal Hawi, Dasar-Dasar Pendidikan Islam (Palembang : IAIN raden Patah Press, 2005) 36.

kasus ini jelas bahwa pelaku sudah melakukan tindak Pidana penebangan pohon dikawasan hutan Taman Nasional Kecinci Seblat tanpa izin yang sah seluas 2 hektar untuk membuka kebun kopi. Perbuatan tersebut telah dibenarkan oleh beberapa saksi dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Begitu juga adanya barang bukti berupa 2 (dua) pilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari kayu, 3 (tiga) batang potongan pohon hasil tebangan, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hitam.<sup>11</sup>

### 3. Unsur moral

Adanya fakta bahwa pelaku jarimah adalah mukalaf, seseorang yang melakukan jarimah tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat menerima konsekuensi. Seseorang yang sudah aqil baligh danberakal dapat dikatakan mukalaf. Memiliki kondisi kejiwaan yang sehat sehingga pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Terdapat pula unsur khusus yang menjelaskan spesifikasi dari suatu perbuatan. Seperti ketika terjadi peristiwa pembunuhan, maka tindak tersebut masuk pada persoalan pembunuhan bukan masuk dalam ranah jarimah ta'zir.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb, 56.

<sup>12</sup> Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 30.

<sup>13</sup> *Ibid.*,11.

Pada kasus ini terdakwa sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan TNKS tanpa adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Dalam hukum Islam belum dijelaskan secara jelas tentang hukuman atau sanksi untuk penebangan pohon secara liar dan tidak ada nass-nya. Sehingga menurut penulis tindak Pidana penebangan pohon secara liar (Pembalakan liar) masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Hukuman atau sanksi untuk tindak Pidana ta'zir ini ditentukan oleh penguasa Negara atau wakil yang ditunjuk oleh Negara dalam menegakkan keadilan. Dalam hal ini Negara menunjuk hakim sebagai wakil yang berwenang mengadili. Hal ini sesuai dengan tujuan dari sanksi ta'zir yaitu pencegahan (preventif) dan membuat pelaku jera (repressif) serta pendidikan (edukatif).

Hukuman jarimah bagi pelaku penebangan pohon tanpa izin yang sah adalah Pidana kurungan penjara yang mencakup hukuman badan (*uqubah badaniyah*) serta pidana denda yang meliputi aspek hukuman harta (*uqubah maliyah*). Dalam khazanah Islam, ta'zir dalam bentuk kurungan penjara dapat dilaksanakan di rumah, masjid serta tempat-tempat yang telah disahkan sebagai penjara. Sedangkan pidana denda dilakukan dengan membayar sesuai dengan nominal yang telah disepakati sebagai bentuk sanksi atas apa yang telah dikerjakannya.

Karena tempat penjatuhan hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B/LH//2018/PN.Jmb tidak menggunakan atau syariat Islam sebagai pedoman hukum melainkan menggunakan hukum positif, maka panegakan hukum yang dijatuhkan pada terdakwa mengacu pada Pasal 82 Ayat

1 (satu) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam putusan yang telah dijatuhkan hakim pada terdakwa Abu Hasim Bin bakri tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku baik dari hukuman penjara maupun hukuman denda. Hakim memberi hukuman Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan danda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)<sup>14</sup> yang dimana hukuman ini tidak sesuai dengan konsep ta'zir karena hakim melanggar batas minimum denda yang tertera dalam ketentuan.

Dari seluruh data dan fakta yang telah diungkapkan, sudah menjadi keharusan hakim dalam memberikan putusannya mengacu pada yang termuat dalam pasal 82 ayat 1 huruf c Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sehingga jika putusan mengacu pada pasal tersebut akan dirasa lebih adil serta dapat mewujudkan rasa kemaslahatan pada orang banyak. Hal tersebut juga akan mencegah serta memebrikan efek jera pada pelaku untuk mengulangi kembali perbuatan madlaratnya itu. Sehingga akan sejalan dengan konsep ta'zir dalam hukum pidan Islam yang melindungi serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak. Disisi lain, apabila memang terdapat alasan khusus dari hakim untuk meringankan hukuman bagi terdakwa, maka sudah sepatutnya lasan tersebut dicantumkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.Lh/2018/PN.Jmb.

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb,56.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar pada analisa yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pib.B/LH/2018/PN.Jmb setelah hakim memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim memutus terdakwa dengan dakwaan ketiga alternatif dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 82 Ayat 1 (satu) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Yaitu melakukan tindak Pidana penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin yang sah. Menjatuhkan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jambi, hukuman bagi pelaku penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin yang sah adalah hukuman ta'zir, karena belum adanya nass dan tidak ditetapkan oleh syara' melaikan diserahkan sepenuhnya kepada

ulil amri baik penentuan maupun pelaksanaannya, dan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau pejabat yang memiliki kewenangan.

## **B. Saran**

1. Fungsi penegak hukum terutama hakim yang dalam agam disebut ulil amri sudah diberikan kekuasaan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, maka sudah sepatutnya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar dengan ketentuan yang sudah berlaku, agar setiap putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan membuat pelaku maupun orang lain tidak mengulangi kesalahan tersebut.
2. Untuk masyarakat, agar senantiasa menjaga kelestarian kawasan hutan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Karena hutan merupakan sumber terbesar kehidupan makhluk hidup. Jangan membawa kerusakan maupun contoh buruk bagi masyarakat yang ada di sekitar. Dengan menjaga hutan, kiat juga akan menjaga kehidupan bumi untuk masa depan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Sulistyono. 2005. "Menggapai Mutiara keadilan : Membangun Pengadilan Yang Independen Dengan Paradigma Moral" dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- AR., Surhariyono. 2012. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti.
- Ardiansyah, Bagus Riyan. 2018. "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN.Kla)", Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya..
- Ash-Shiddiqie, M. Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Awdah, Abdul Al-Qadir. 1992. *aal-Tasyri' al-Jina' al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Bahreisj, Hussein. 1983. *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta : Widjaya 1983
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al – Qur'an dan Terjemahan* , Bandung: CV Penerbit J-Art.
- Diana, Devi Rahma. 2019. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 60/Pid.Sus.Lh/2017/Pn.Tkn Tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar", Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Djazuli, A. 2000. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Efendi, Tholib. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press.
- H.S., Salim. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamam, Ibnu, Syarh Fathul Qadir. Jilid IV,112-113: *Alauddin Al- Khasani, Bada' I as-Sana' i fi Tartibisy Syara' i*, Jilid VII.
- Hanafi, Ahmad. 1968. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- HM, Sahid. 2015. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea.
- Mahdi, Syeikh Syariful, 2008. *Sunan Abu Daud*, Kairo: Dar Ibnu Al-Haisami
- Manzhur, Ibnu, Abu Al-Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Al-Afriqi Al-Mishri. *Lisan Al-Arab*, Beirut: dar Al-Shadir, Jilid VII.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1983. *Perluasan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Pratomo, Agus. 2018. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Sidoarjo : Nizamia Learning Center.
- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 305/Pid.B.LH/2018/PN.Jmb
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, Abdur. 1992. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmawati, Pudji. 2014. *Studi Lingkungan*, Surabaya: UIN SA Press.
- Ritonga, A. Rahman, Dkk. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Rusli, 2018. *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Liar Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl*, Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sahid. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,
- Umur, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.

Utami, Ulfah. 2008. *Konservasi Sumber Daya Alam*, Malang: UIN-Malang Press.

Yaffi, Alie. 2008. Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Zed, Mestika. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Darul Fikr.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A